



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Maluku, Maluku, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Maluku untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan berlandaskan pada Hukum Agama Kristen, yang berlangsung pada Tanggal 08 Agustus 2019 di Gereja Protestan Maluku Sinode (oleh Pendeta M.M pattiwaellapia) sebagaimana yang tercantum dalam Akte Nikah Gereja Nomor 05/N/KKT/JTR/08/2019 dan juga tercatat dalam register Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tual yakni Akta Perkawinan Nomor 8172-KW-19062020-0002 Tertanggal 23 Juni 2020;
2. Bahwa tujuan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan adalah untuk bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga yang damai, tenteram dan bahagia, sesuai dengan tujuan utama Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun bathin;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dikarenakan Tergugat sudah dalam keadaan berbadan dua (Hamil);
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum memiliki hunian sendiri maka Penggugat dan Tergugat memutuskan



untuk tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) Bulan;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) Tahun dan pada akhirnya karena kenakalan remaja Penggugat berbadan dua (Hamil) dan saat itu dilangsungkan pernikahan secara Adat dan sebulan kemudian Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama;

6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan penuh kasih sayang sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya hingga pada tanggal 15 September 2019 Penggugat melahirkan Bayi Laki-laki namun Tuhan berkehendak lain anak Penggugat dengan Tergugat meninggal dunia dan disini mulai ada konflik antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Anak laki - laki tersebut sangat diharapkan dalam keluarga Tergugat sebagai penerus, oleh karena itu Tergugat selalu melampiaskan kekesalan terhadap Penggugat dan mulai saat itu masalah datang silih berganti dan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;

8. Bahwa setelah melahirkan akhirnya Penggugat memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Ambon, dan pada Bulan Januari Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pergi ke Ambon untuk melanjutkan kuliah, namun selama di Ambon Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang disebabkan Tergugat menginginkan Penggugat pulang dan tidak boleh melanjutkan kuliah lagi, namun Penggugat bersih keras tetap mau selesaikan kuliah karena tinggal selangkah lagi;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama di Ambon sering sekali bertengkar dan pada akhirnya Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat di Ambon tinggal sendiri dan kembali ke Tual;

10. Bahwa sejak Bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak menafkahi Penggugat sampai dengan Surat Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Tual;

11. Bahwa dalam menunjang perekonomian keluarga dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga, Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap tidak pernah menafkahi Penggugat sampai dengan sekarang;



12. Bahwa Tergugat mulai berubah dan menunjukkan gelagat yang tidak menyenangkan, Tergugat mulai bertingkah aneh kepada Penggugat yang notabene merupakan istri sah dari Tergugat yang begitu mengharapkan agar suaminya berhasil, Disamping itu posisi Penggugat pun yang saat itu sedang menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa yang seharusnya memerlukan keseriusan dan ketekunan dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan mulai terusik dengan tingkah laku Tergugat yang terindikasi mulai berubah;

13. Bahwa salah satu alasan Tergugat mulai menjauh dan tidak lagi menunjukkan komitmen yang diucapkan di depan ALTAR GEREJA karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain, namun Penggugat tidak mempunyai bukti kuat untuk dapat dibuktikan.;

14. Bahwa dengan adanya sikap dan perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh Tergugat, yang tidak lagi mencerminkan suatu keharmonisan dan saling pengertian dalam membangun rumah tangga dan tentunya sebagai pasangan Suami Isteri dalam sebuah keluarga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sehingga akhirnya Penggugat menempuh jalan dengan mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Tual supaya permasalahan yang selama ini terjadi dalam rumah tangga dapat terselesaikan demi kebaikan bersama dikemudian hari;

15. Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga sudah sepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangga di karenakan ketidakcocokan dan pertengkaran setiap waktu;

16. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menerima segala tindakan dan perbuatan Tergugat dan tidak bisa bertahan lagi sehingga satu jalan Penggugat mengajukan cerai karena rumah tangga Penggugat tidak bisa dipertahankan lagi;

17. Oleh karenanya dengan satu tekad yang bulat dari lubuk hati Penggugat yang paling dalam Penggugat ingin mengakhiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

18. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan keluarga dan telah pula diketahui oleh keluarga masing-masing;

19. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apa perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil di Tual tanggal 23 Juni 2020 Nomor 8172-KW-19062020-0002 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kota TUAL untuk di catat pada register yang dipergunakan khusus untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tul, tanggal 18 Oktober 2021, tanggal 24 Oktober 2021, dan tanggal 5 November 2021, dengan keterangan bertemu langsung dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg., “jika pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka persidangan tetap dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat telah membacakan gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak melawan hukum atau tidak beralasan, dengan pemeriksaan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Gereja Protestan Maluku Nomor 05/N/KKT/JTR/08/2019 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8172-KW-19062020-0002 tanggal 23 Juni 2020 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8172021606200005 atas nama Kepala Rumah Tangga Tergugat tertanggal 16 Juni 2020 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8102105803950001 atas nama Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Federika Narwadanyanan;

- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan perkawinan;
- Bahwa, Saksi tahu karena mereka sudah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Iya tahu dan pernikahan mereka sudah tercatat di Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan Agustus Tahun 2019;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak, namun sudah meninggal pada saat melahirkan;
- Bahwa, Penggugat mengajukan cerai ke Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan karena Selma ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak lihat secara langsung masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi hanya tahu kalau rumah tangga mereka lagi bermasalah dari postingan Penggugat di Facebook saja;
- Bahwa, Saksi sudah lupa postingan apa karena sudah lama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekarang Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, Sejak kapan Saksi tidak tahu pastinya yang Saksi tahu Penggugat sudah tidak tinggal dengan Tergugat kalau tidak salah sejak Penggugat pulang dari Ambon;
- Bahwa, Setelah melahirkan dan anaknya meninggal Penggugat kembali ke Ambon untuk menyelesaikan kuliahnya dan sudah selesai makanya pulang ke Tual;
- Bahwa, Tidak Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, Tergugat pernah jemput Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Saksi hanya tahu dari postingan facebook dan dengar dari cerita saudara dan teman - teman kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Yang Saksi dengar masalahnya di mulai karena anaknya Penggugat dan Tergugat meninggal mungkin Tergugat tidak terima anaknya meninggal;
- Bahwa, Iya Tergugat pernah ikut Penggugat ke Ambon namun tidak tahu bagaimana Tergugat pulang lagi ke Tual;
- Bahwa, Yang Saksi tahu seperti begitu Tergugat punya wanita idaman lain juga dan Saksi pernah melihat Tergugat jalan dan makan bersama wanita tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tul



- Bahwa, Sudah pernah ada penyelesaian namun tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan;

2. Saksi Gergorius Uwalubun;

- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan perkawinan;
- Bahwa, Yang Saksi tahu kebetulan Penggugat tinggal di Kost kamarnya berhadapan dengan kamar adik Saksi dan Saksi pernah tinggal beberapa bulan di kamar kost adik Saksi Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sampai ada caci maki dan pukulan;
- Bahwa, Saksi melihat secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat juga memukul Penggugat dengan cara menampar Penggugat dan menjambak rambut Penggugat bahkan Penggugat sering dicaci maki dengan kata kata cacian;
- Saksi tidak tahu apa penyebabnya tapi pernah satu ketika Penggugat curhat dan cerita ke Saksi bahwa Tergugat tidak pernah manakahi Penggugat selama Penggugat berada di Ambon, dan selama kuliah pun Penggugat membiayai kuliah sendiri;
- Bahwa, Tergugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tul, tanggal 18 Oktober 2021, tanggal 24 Oktober 2021, dan tanggal 5 November 2021, dengan keterangan bertemu langsung dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg., “jika pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka persidangan tetap dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak melawan hukum atau tidak beralasan, dengan pemeriksaan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-4 yang ke semuanya telah dilegalisir, diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat Penggugat dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah di pengadilan, serta Penggugat juga telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: saksi atas nama Federika Narwadanyanan dan Gergorius Uwalubun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum, sebagai berikut:



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada Tanggal 08 Agustus 2019 di Gereja Protestan Maluku Sinode (oleh Pendeta M.M Pattiwaelapia) berdasarkan Akta Nikah Gereja Nomor 05/N/KKT/JTR/08/2019 dan juga tercatat dalam register Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tual yakni Akta Perkawinan Nomor 8172-KW-19062020-0002 Tertanggal 23 Juni 2020 dan tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan penuh kasih sayang sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya hingga pada tanggal 15 September 2019 Penggugat melahirkan Bayi Laki-laki dan meninggal dunia;
3. Bahwa setelah melahirkan akhirnya Penggugat memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Ambon pada Bulan Januari Tahun 2020, namun selama di Ambon Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang disebabkan Tergugat menginginkan Penggugat pulang dan tidak boleh melanjutkan kuliah lagi, namun Penggugat bersih keras tetap mau selesaikan kuliah tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok mulut, bahkan Tergugat juga memukul Penggugat dengan cara menampar Penggugat dan menjambak rambut Penggugat bahkan Penggugat sering dicaci maki dengan kata-kata cacian;
5. Bahwa, Tergugat tidak pernah manafkahi Penggugat selama Penggugat berada di Ambon, dan selama kuliah pun Penggugat membiayai kuliah sendiri, dan sejak Bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karena pokok perkaranya adalah mengenai perceraian maka gugatan diajukan meliputi tempat kediaman Tergugat, dimana berdasarkan relaas panggilan sidang Tergugat, serta keterangan saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jl. Dr. Laimena Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara perceraian yaitu tentang perkawinan dan tentang alasan perceraian;

1. Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 08 Agustus 2019 di Gereja Protestan Maluku Sinode (oleh Pendeta M.M Pattiwaelapia) berdasarkan Akta Nikah Gereja Nomor 05/N/KKT/JTR/08/2019 dan juga tercatat dalam register Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tual yakni Akta Perkawinan Nomor 8172-KW-19062020-0002 Tertanggal 23 Juni 2020 dan tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tul



pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Tentang Alasan Perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada Tanggal 08 Agustus 2019 di Gereja Protestan Maluku Sinode (oleh Pendeta M.M Pattiwaelapia) berdasarkan Akta Nikah Gereja Nomor 05/N/KKT/JTR/08/2019 dan juga tercatat dalam register Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tual yakni Akta Perkawinan Nomor 8172-KW-19062020-0002 Tertanggal 23 Juni 2020 dan tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan penuh kasih sayang sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya hingga pada tanggal 15 September 2019 Penggugat melahirkan Bayi Laki-laki dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah melahirkan akhirnya Penggugat memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Ambon pada Bulan Januari Tahun



2020, namun selama di Ambon Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menginginkan Penggugat pulang dan tidak boleh melanjutkan kuliah lagi, namun Penggugat bersih keras tetap mau selesaikan kuliah tersebut;

Menimbang, bahwa, Tergugat tidak pernah manafkahi Penggugat selama Penggugat berada di Ambon, dan selama kuliah pun Penggugat membiayai kuliah sendiri, dan sejak Bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan posita gugatan Penggugat diatas, Majelis Hakim melihat yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari perkara ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 RBg. Jo Pasal 1866 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan alasan terus menerus terjadi perselisihan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak melahirkan anak laki-laki dan meninggal dunia pada tanggal 15 September 2019, serta Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disaksikan langsung oleh saksi-saksi yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu, sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam **petitum gugatan Penggugat nomor 1**, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat, petitum tersebut haruslah dikesampingkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya sampai pada petitum akhir gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan **petitum gugatan Penggugat nomor 2**, yaitu “Menetapkan bahwa pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil di Tual tanggal 23 Juni 2020 Nomor 8172-KW-19062020-0002 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, sebagaimana fakta hukum di atas, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan bukti surat dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada Tanggal 08 Agustus 2019 di Gereja Protestan Maluku Sinode (oleh Pendeta M.M Pattiwaelapia) berdasarkan Akta Nikah Gereja Nomor 05/N/KKT/JTR/08/2019 dan juga tercatat dalam register Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tual yakni Akta Perkawinan Nomor 8172-KW-19062020-0002 Tertanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah melahirkan anak laki-laki dan meninggal dunia pada tanggal 15 September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sering terucap kata-kata kotor dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lah dapat tercapai lagi dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun



1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, Nomor 8172-KW-19062020-0002 Tertanggal 23 Juni 2020, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya Majelis Hakim dengan perbaikan redaksional harus “Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual Nomor 8172-KW-19062020-0002 Tertanggal 23 Juni 2020, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa untuk **petitum gugatan Penggugat nomor 3**, yang menyebutkan “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kota Tual untuk di catat pada register yang dipergunakan khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, agar suatu perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat-akibatnya, terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan, kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sebagaimana juga ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga Penggugat harus mendaftarkannya pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Panitera Pengadilan



atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah di kukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah di kukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 dengan perbaikan redaksional dapat dikabulkan dan Majelis Hakim harus menyatakan “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual untuk diterbitkan Akte Cerainya;

Menimbang, bahwa untuk **petitum gugatan Penggugat nomor 4**, yang menyebutkan “Membebankan biaya perkara kepada Tergugat”, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang merupakan pokok petitum dalam perkara ini telah dikabulkan, maka sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga Penggugat merupakan pihak yang dimenangkan sedangkan Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan, dan sudah sepatutnya Tergugat lah yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 192 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 4 dengan menyatakan “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga), dan nomor 4 (empat) maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan dan selanjutnya menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum gugatan penggugat nomor 3 (tiga), meskipun tidak diminta dalam petitum gugatan penggugat, akan tetapi atas dasar kewajiban penggugat dalam undang-undang, Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan yang berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual untuk diterbitkan Akta Cerainya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, maka dalam amar putusan yang pertama Majelis Hakim harus “Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir” dan kemudian, Majelis Hakim juga harus menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek”, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, Nomor 8172-KW-19062020-0002 tertanggal 23 Juni 2020, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual untuk diterbitkan Akta Cerainya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tul tanggal 14 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lely K. A. Borut, A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

Lely K. A. Borut, A.Md

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp225.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp350.000,00;
(tiga ratus lima puluh ribu)		